

**ASLI**

<b>REGISTRASI</b>	
No.	91.../PHP.BUP XIX/20.21
Hari	: ...Senin....
Tanggal	: ...18 Januari 2021
Jam	: ...10.00 WIB

Jakarta, 23 Desember 2020

Kepada Yang Mulia  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
Hari	: ...Rabu.....
Tanggal	: ...23 Desember 2020
Jam	: ...23.35 WIB

**Perihal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor: 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020t tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020**

Perkenankan dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : H. MAHYUNADI; **(Bukti P-1a)**

Alamat : Jl. Hidayatullah No. 2 RT 004 RW 000 Desa Teluk Lingga,  
Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

NIK : 6408042711720001.

2. Nama : H. LULU KINSU; **(Bukti P-1b)**

Alamat : Jl. APT. Pranoto No. 10, RT 010, RW 000, Desa Sangatta  
Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

NIK : 6408040701810006

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Nomor Urut 1 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:

1. HARLI MUIN, S.H., M.T., M.A.,
2. FRANDITYA UTOMO, S.H.,
3. PUTU BRAVO TIMOTHY, S.H., M.H.,
4. MOHAMMAD NURUL HAQ, S.H.,
5. SURURUDIN, S.H., LL.M
6. MAGHFIROTUN, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung pada Tim Hukum BSPN Pusat PDI Perjuangan, berkantor di Gedung B Lt. 4 DPP PDI PERJUANGAN, Jl. Pegangsaan Barat No. 30 B, Jakarta Pusat, alamat email franditya.lawyer@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur, berkedudukan di Jl. A.W. Syahrane, Tlk. Lingga, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Pukul 18:17 (delapan belas lewat tujuh belas) Waktu Indonesia Bagian Tengah;

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 Pukul 18:17 (delapan belas lewat tujuh belas) Waktu Indonesia Bagian Tengah;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan:

*(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
  - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
  - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
  - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur 509/PL.02.3-Kpt/6408/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Yang memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 (**Bukti P-2**), Pemohon ditetapkan sebagai salah satu calon dalam Pilkada Kabupaten Kutai Timur tahun 2020;

3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 511/PL.02.3-Kpt/6408/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1 (**Bukti P-3**);
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor: 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 Pukul 18:17 (delapan belas lewat tujuh belas) Waktu Indonesia Bagian Tengah (**Bukti P-4**).

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam rangka jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 Pukul 18:17 (delapan belas lewat tujuh belas) Waktu Indonesia Bagian Tengah, dan Pemohon mengajukan Permohonan *aquo* pada tanggal 21 Desember 2020 sebagai tenggang waktu hari kerja yaitu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Kutai Timur;

3. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 merupakan tanggal penetapan Hasil Penghitungan Suara pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, sehingga seharusnya pengajuan Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat pada tanggal 19 Desember 2020, namun tanggal 19 Desember 2020 jatuh pada hari Sabtu dan tanggal 20 Desember 2020 jatuh pada hari Minggu yang mana bukan hari kerja sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, sehingga batas terakhir mengajukan Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Ke Mahkamah Konstitusi adalah pada tanggal 21 Desember yang jatuh pada hari Senin.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut (**Bukti P-4**):

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
H. Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu	1	55.050
Awang Ferdian Hidayat, S.E., M.M. dan Uce Prasetyo	2	25.289
Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M	3	71.797
<b>Total Perolehan Suara</b>		<b>152.136</b>

2. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, objek Sengketa Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon

mengenai penetapan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, bunyi Pasal 2 PMK No. 2 Tahun 2020:

**“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”;**

3. Bahwa melalui norma Pasal 2 PMK No. 6 Tahun 2020 Objek Sengketa Hasil Pemilihan tidak lagi mengacu pada persentase selisih perolehan suara sah, namun pada perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, sehingga dalam hal Pemohon mengajukan Sengketa Hasil Pemilihan telah memenuhi ketentuan Objek Sengketa Hasil Pemilihan;
4. Bahwa dalam hal ini Permohonan Pemohon telah memenuhi frasa “perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih” sepanjang Pemohon telah menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M Nomor Urut 3 dengan perolehan suara 71.797;
5. Bahwa pelanggaran yang Pemohon maksud pada angka 4 antara lain:
  - a. Ditemukannya fakta penggunaan KTP-el ganda menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 yaitu antara Bulan Juni s.d. Desember 2020. Pada periode tersebut terjadi pencetakan KTP elektronik dan penggandaan KTP elektronik sebanyak 20.262 di Kabupaten Kutai Timur;
  - b. Ditemukannya fakta penggantian Pejabat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 25 September 2020 oleh H. Kasmidi Bulang S.T., M.M selaku Pelaksana Tugas Bupati Kutai Timur atau Petahana sekaligus Peserta Pilkada Kutai Timur Tahun 2020 Nomor Urut 3 selama 6 (bulan) sebelum penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan, yang kemudian melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016;

- c. Ditemukannya fakta terkait dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 yaitu penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan program Pemerintah Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam proses Pilkada di Kabupaten Kutai Timur tahun 2020.

#### **IV.1 ADANYA PERMASALAHAN PENGGANDAAN KTP-ELEKTRONIK SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASSIF**

6. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M Nomor Urut 3 sebagaimana dimaksud pada angka 5 *merupakan substansi yang menentukan perolehan suara hasil pemilihan Pasangan Calon H. Mahyunadi, S.E., M.Si dan H. Lulu Kinsu Nomor Urut 1 yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Kutai Timur;*
7. Bahwa penjelasan angka 5 huruf a tentang pelanggaran Penggunaan KTP-el Ganda Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 antara lain:
  - a. bahwa Pemohon mendapatkan data rekapitulasi pencetakan lebih dari sekali di Kabupaten Kutai Timur Per Kecamatan (**Bukti P-5**) meliputi pencetakan KTP-el lebih dari satu kali di kurun waktu tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 di 18 kecamatan di Kabupaten Kutai Timur sebanyak 4.252, dan pencetakan KTP-el yang sebelumnya sudah pernah dicetak tetapi dicetak ulang lagi pada kurun waktu tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 sebanyak 16.010, *dengan demikian pencetakan KTP-el lebih dari satu kali di Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 sebanyak 20.262;*
  - b. bahwa temuan penggunaan KTP-el ganda pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kutai Timur tahun 2020 dengan jumlah total se-Kabupaten Kutai Timur sebesar 20.262 KTP-el ganda sangat menentukan jumlah perolehan suara Pasangan Calon H.

Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu Nomor Urut 1 dan mempengaruhi penetapan calon terpilih pada Pilkada Kabupaten Kutai Timur tahun 2020;

- c. bahwa indikasi adanya kecurangan penggunaan KTP elektronik ganda tersebut dapat terlihat dari adanya data penambahan KTP-el ganda pada saat menjelang pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Bahwa terlihat jelas sejak tanggal 1 Juni 2020 adanya lonjakan pencetakan KTP elektronik yang dicetak lebih dari satu kali. Padahal setiap orang hanya diperbolehkan memiliki satu KTP elektronik. Jadi tentu tidak diperbolehkan satu orang memiliki lebih dari satu KTP-el sebagaimana ditentukan dalam Pasal 63 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU 23/2006) yang menyatakan:

*Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.*

Ketentuan tersebut kemudian diubah dengan ketentuan Pasal 63 ayat (6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

*Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.*

Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (6) tersebut maka setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP-el. Pelanggaran atas ketentuan Pasal 63 ayat (6) UU 24/2013 dapat dikenai sanksi pidana administrasi yang ditentukan dalam Pasal 98 ayat (1) UU 23/2006 yang menyatakan:

*Dalam hal pejabat atau petugas pada penyelenggara dan instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 93 atau Pasal 94, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga)*

Adapun bunyi ketentuan Pasal 93 atau Pasal 94 adalah sebagai berikut:

Pasal 93:

*Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).*

Pasal 94:

*Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).*

Berdasarkan bukti dan fakta yang ada jelas terdapat penggandaan KTP-el oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam hal ini dilakukan oleh H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M., sehingga perbuatan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M., memenuhi unsur Pasal 93, Pasal 94 juncto Pasal 98 ayat (1) UU 23/2006, sehingga atas pelanggaran berat tersebut maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi in casu Majelis Hakim untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Serentak Tahun 2020.

- d. Laporan mengenai rekapitulasi dari pencetakan lebih dari satu kali KTP elektronik dapat dilihat dari tabel berikut:

**Rekapitulasi Pencetakan Lebih Dari Sekali KTP Elektronik  
di Kabupaten Kutai Timur (Bukti P-5)**

<b>Kode</b>	<b>Wilayah</b>	<b>Cetak lebih dari satu kali di kurun waktu 1 Juni sd 9 Des 2020</b>	<b>Sudah pernah cetak sebelumnya tetapi dicetak ulang lagi kurun waktu 1 Juni sd 9 Des 2020</b>	<b>Total</b>
<b>60.08</b>	<b>Kutai Timur</b>	<b>4,252</b>	<b>16,010</b>	<b>20,262</b>
64.08.01	Muara Ancalong	161	307	468
64.08.02	<b>Muara Wahau</b>	<b>408</b>	<b>1,026</b>	<b>1,434</b>
64.08.03	Maara Bengkel	60	171	231
64.08.04	<b>Sangatta Utara</b>	<b>1,051</b>	<b>6,420</b>	<b>7,271</b>

<b>64.08.05</b>	<b>Sangkulirang</b>	<b>298</b>	<b>696</b>	<b>994</b>
64.08.06	Busang	41	99	140
64.08.07	Telen	79	181	260
<b>64.08.08</b>	<b>Kombeng</b>	<b>389</b>	<b>893</b>	<b>1,282</b>
64.08.09	<b>Bengalon</b>	<b>371</b>	<b>1,394</b>	<b>1,765</b>
64.08.10	Kaliorang	185	616	803
64.08.11	Sandaran	79	287	366
64.08.12	<b>Sangatta Selatan</b>	<b>277</b>	<b>1,505</b>	<b>1,782</b>
64.08.13	Teluk Pandan	145	514	659
64.08.14	Rantau Pulung	140	493	633
64.08.15	Kaubun	173	496	669
64.08.16	Karangan	97	368	465
64.08.17	Batu Ampar	144	295	439
64.08.18	Long Mesangat	154	247	401

#### Rekapitulasi Perpindahan Penduduk Kabupaten Kutai Timur (Bukti P-5)

Kode	Wilayah	Perpindahan Dalam Satu Desa/ Kel	Antar Desa/ Kelurahan	Antar Kecamatan	Antar Kab/ Kota	Antar Provinsi
<b>64.08</b>	<b>Kutai Timur</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1,416</b>	<b>3,737</b>
64.08.01	Muara Ancalong	0	0	0	52	37
<b>64.08.02</b>	<b>Muara Wahau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>278</b>
64.08.03	Maara Bengkel	0	1	0	27	16
64.08.04	<b>Sangatta Utara</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466</b>	<b>1118</b>
<b>64.08.05</b>	<b>Sangkulirang</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>201</b>

64.08.06	Busang	0	0	1	14	8
64.08.07	Telen	0	0	0	11	48
<b>64.08.08</b>	<b>Kombeng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>64</b>	<b>313</b>
<b>64.08.09</b>	<b>Bengalon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>159</b>	<b>511</b>
64.08.10	Kaliorang	0	0	0	58	203
64.08.11	Sandaran	0	0	0	30	98
64.08.12	<b>Sangatta Selatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>262</b>
64.08.13	Teluk Pandan	0	0	0	97	79
64.08.14	Rantau Pulung	0	0	0	29	157
64.08.15	Kaubun	0	0	0	41	147
64.08.16	Karangan	0	0	0	35	141
64.08.17	Batu Ampar	0	0	0	20	70
64.08.18	Long Mesangat	0	0	0	28	50

- e. Bahwa berdasarkan Bukti P-5 di atas dan apabila kita sandingkan antara rekapitulasi pencetakan lebih dari sekali KTP-El dan perpindahan penduduk antar wilayah tidaklah sinkron dan tidak mencerminkan adanya alasan yang logis dan rasional untuk dicetaknya KPT-El baru. Hal ini dapat dicontohkan di Kecamatan Sangatta Utara, dengan pencetakan KTP-El sebesar 7.271 sedangkan jumlah perpindahan penduduknya adalah 1.584 (berasal dari pendatang luar Kabupaten/Kota dan antar provinsi);
- f. Bahwa adanya ketidaksinkronan tersebut terjadi pula di kecamatan-kecamatan lain yang menunjukkan jumlah pencetakan KTP-El ganda tidak sesuai dengan jumlah perpindahan antar wilayah, baik antar desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota ataupun provinsi. Jumlah perpindahan penduduk antar wilayah tersebut tidak sinkron dengan banyaknya pencetakan KTP-El di seluruh kecamatan di Kutai Timur, khususnya di Kec. Sangatta Selatan, Bengalon, Muara Wahau, Kombeng, Sangkulirang, Kaliorang, Kaubun, Teluk Pandan, dan Rantau Pulung.

- g. Bahwa selanjutnya dari pencetakan KTP-El ganda tersebut tentunya dimaksudkan untuk dijadikan alat pencoblosan di TPS oleh pihak yang ingin meraih kemenangan dengan cara yang curang. Hal ini jelas terlihat dari perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang merupakan petahana yang memiliki kekuasaan untuk memerintahkan aparatur pemerintahan di bawahnya untuk mencetak KTP-El tersebut. *Apabila kita hubungkan dengan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M Nomor Urut 3 sebesar 71.797 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 dikurangi dengan jumlah total penggunaan KTP-el ganda se-Kabupaten Kutai Timur sebesar 20.262 maka jumlah total perolehan suara Pasangan Calon 3 adalah 51.535 yang mana jumlahnya lebih sedikit dari perolehan suara sah Pasangan Calon H. Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu Nomor Urut 1 sebesar 55.050, atau setidaknya penerbitan KTP-el ganda tersebut dilakukan dengan maksud untuk penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 *Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M.**
- h. bahwa pengguna hak pilih di dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan tahun 2020 diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, yang mana Pemilih dikategorikan menjadi tiga kategori Pemilih antara lain Pemilih yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (Pemilih DPT), Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (Pemilih DPPH), dan Pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT (Pemilih Tambahan/DPTb), yang selanjutnya syarat dari Pemilih yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tambahan adalah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS;

- i. bahwa menjelang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Kutai Timur ditemukan banyak KTP-el ganda (**Bukti P-6**), bahkan terdapat warga yang memiliki 3 KTP-el (**Bukti P-7**), dan dengan banyaknya KTP-el ganda yang beredar sebelum hari pemilihan patut diduga digunakan untuk melakukan kecurangan dalam proses Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Kutai Timur;

#### IV.2 PEROLEHAN SUARA SEHARUSNYA

8. Bahwa dari tindakan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 3 yang menggandakan KTP-el telah merugikan suara yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon sebesar 20.262 suara. Perolehan suara Pasangan Calon menurut Termohon adalah perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh KPU Kab. Kutai Timur di mana perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 haruslah dikurangi 20.261 yang diperolehnya karena perbuatan curang dan melanggar hukum, sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
H. Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu	1	55.050
Awang Ferdian Hidayat, S.E., M.M. dan Uce Prasetyo	2	25.289
Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M	3	71.797
<b>Total Perolehan Suara</b>		<b>152.136</b>

Sehingga perolehan suara yang seharusnya Pemohon peroleh adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara	Seharusnya
H. Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu	1	55.050	55.050
Awang Ferdian Hidayat, S.E., M.M. dan Uce Prasetyo	2	25.289	25.289
Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M	3	<b>71.797 – 20.262</b> (KTP-el ganda)	51.535
<b>Total Perolehan Suara</b>		<b>152.136</b>	<b>152.136</b>

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang jumlah suara sebelumnya adalah 71.797 suara seharusnya dikurangnya sebesar 20.262 yang diperoleh dari penggunaan KTP-el ganda. Sehingga seharusnya memperoleh jumlah suara sebesar 51.535 suara. Pengurangan tersebut dilakukan karena adanya perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang secara sadar menggandakan KTP-el untuk perbuatan curang, yang patut diduga untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut seharusnya apabila tidak ada penggandaan KTP-el yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 maka yang menjadi pemenang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur Serentak Tahun 2020 adalah Pasangan Nomor Urut 1 atas nama H. Mahyunadi, S.E, M.Si dan H. Lulu Kinsu karena memperoleh suara terbanyak yaitu sebesar 55.050. Di mana suara yang diperoleh Pemohon digunakan dengan cara yang benar dan menurut aturan yang berlaku, tanpa adanya perbuatan curang.

#### IV.3 PENGGUNAAN 20.262 KTP-EL GANDA DI DALAM PROSES PEMUNGUTAN SUARA

1. Bahwa kecurangan yang terjadi di tingkat daerah dalam penggunaan KTP-el ganda ini, dapat terlihat dari banyaknya kecurangan yang terjadi di kecamatan yang paling banyak melakukan pencetakan KTP-el ganda, yaitu dapat kita urutkan berdasarkan banyaknya KTP-el ganda yang dicetak pada kurun waktu 1 Juni 2020 sampai dengan Desember 2020, yang apabila kita urutkan adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Cetak lebih dari satu kali di kurun waktu 1 Juni sd 9 Des 2020	Sudah pernah cetak sebelumnya tetapi dicetak ulang lagi kurun waktu 1 Juni sd 9 Des 2020	Total
1	Sangatta Utara	1,051	6,420	7,271
2	Sangatta Selatan	277	1,505	1,782
3	Bengalon	371	1,394	1,765
4	Muara Wahau	408	1,026	1,434
5	Kombeng	389	893	1,282
6	Sangkulirang	298	696	994
7	Kaliorang	185	616	803
8	Kaubun	173	496	669
9	Teluk Pandan	145	514	659
10	Rantau Pulung	140	493	633
11	Muara Ancalong	161	307	468

12	Karangan	97	368	465
13	Batu Ampar	144	295	439
14	Long Mesangat	154	247	401
15	Sandaran	79	287	366
16	Telen	79	181	260
17	Muara Bengkal	60	171	231
18	Busang	41	99	140
<b>TOTAL</b>				<b>20,062</b>

2. Bahwa sesuai data dari tabel yang Pemohon rinci di atas, maka dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur telah ternyata penggandaan KTP-el di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur (18 kecamatan). Untuk menunjukkan sebaran KTP-el ganda yang signifikan maka Pemohon gambarkan mengenai urutan dari kecamatan yang paling banyak mencetak KTP-el ganda pada kurun waktu 1 Juni 2020 sampai Desember 2020 yang dicetak kembali, dengan jumlah yang sangat signifikan. Apabila diurutkan dari kecamatan-kecamatan yang paling besar melakukan kecurangan adalah di **10 kecamatan dari 18 kecamatan** yang terdapat di Kutai Timur adalah sebagai berikut:

Nomor	Kecamatan	Cetak lebih dari satu kali di kurun waktu 1 Juni sd 9 Des 2020	Sudah pernah cetak sebelumnya tetapi dicetak ulang lagi kurun waktu 1 Juni sd 9 Des 2020	Total
1	Sangatta Utara	1,051	6,420	7,271
2	Sangatta Selatan	277	1,505	1,782
3	Bengalon	371	1,394	1,765
4	Muara Wahau	408	1,026	1,434
5	Kombeng	389	893	1,282
6	Sangkulirang	298	696	994
7	Kaliorang	185	616	803

8	Kaubun	173	496	669
9	Teluk Pandan	145	514	659
10	Rantau Pulung	140	493	633
<b>TOTAL</b>				<b>17,292</b>

3. Bahwa kecurangan-kecurangan yang terjadi akibat adanya KTP-el Ganda yang dibuat secara terstruktur, sistematis, dan massif di 10 kecamatan dari 18 kecamatan di Kutai Timur menunjukkan adanya kecurangan serius di dalam proses pemilihan kepala daerah yang direncanakan. Selanjutnya kecurangan tersebut Pemohon menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

### 3.1. KECAMATAN SANGATTA UTARA

Bahwa perlu kami sampaikan mengenai jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), adalah sejumlah **63.058**, terdiri dari **33.429 laki-laki dan 29.629 perempuan**. Kabupaten ini merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Kutai Timur. Oleh karenanya merupakan daerah yang paling riskan akan praktik kecurangan.

Bahwa di Kecamatan Sangatta Utara terjadi pencetakan KTP-el ganda sebesar 7.271 dan ini sangat mempengaruhi jumlah kemenangan dari pasangan calon petahana. Perolehan suara di Kecamatan Sangatta Utara untuk 3 calon adalah sebagai berikut (**Bukti P-30**):

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
H. Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu	1	<b>13.722</b>
Awang Ferdian Hidayat, S.E., M.M. dan Uce Prasetyo	2	9.072
Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi	3	<b>22.936</b>

Bulang, S.T., M.M		
-------------------	--	--

1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan jumlah suara sebesar 22.936, dengan demikian terdapat selisih yang sangat besar hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan Pasangan Calon Nomor Urut, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang merupakan Petahana memperoleh keunggulan yang sangat signifikan yaitu sebesar 9.214 dengan Pemohon. Apabila diperhatikan jumlah tersebut maka hal tersebut merupakan penyumbang suara dengan keunggulan utama dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Dari 18 kecamatan yang ada di Kutai Timur, Petahana memperoleh kemenangan yang sangat besar di Kecamatan Sangatta Utara melebihi 17 kecamatan lainnya.
2. Bahwa kemenangan yang signifikan tersebut salah satunya disebabkan adanya pencetakan KTP-el ganda di Kecamatan Sangatta Utara sebesar 7.271, yang disertai dengan berbagai kecurangan dalam menggunakan KTP-el ganda tersebut dalam tahap operasional di Tempat Pemungutan Suara.
3. Bahwa indikasi adanya kecurangan tersebut diketahui setelah diketahui ada banyak kegagalan saat proses rekapitulasi. Setelah dilakukan protes pada saat pleno rekapitulasi suara di tingkat kecamatan Sangatta Utara pada tanggal 11 dan 12 Desember 2020. Saksi Pemohon yang hadir dalam Rekapitulasi mengajukan protes di TPS yang terjadi kegagalan dan dibukalah kotak suara. Namun walaupun sudah dilakukan protes, tidak semua kotak dapat dibuka karena mendapatkan pertentangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3. Oleh karenanya hanya ada 16 TPS yang dibuka dari total keseluruhan 216 TPS di Sangatta Utara.
4. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Sangatta Utara tidak mau membuka kotak suara di seluruh 216 kotak suara (TPS) dan beralasan akan ada pembukaan kotak suara saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Hal ini sudah disampaikan dalam catatan kejadian khusus sebagaimana bukti yang kami lampirkan. Namun demikian saat

rekapitulasi di tingkat kabupaten hal yang terjadi adalah sebaliknya, KPU Kab. Kutai Timur tidak mau membuka kotak suara walaupun sudah didesak. Oleh karena itu Pemohon merasa dicurangi dan dibohongi oleh KPU Kab. Kutai Timur.

5. Bahwa dari semua kotak suara yang berjumlah 16 TPS semuanya terdapat masalah yang sangat serius karena terdapat banyak sekali kejahatan dan kecurangan yang dilakukan oleh Paslon Nomor 3 yang bekerja sama dengan Termohon untuk kemenangan Paslon Nomor 3.
6. Beberapa hal yang dilakukan dalam rangka menggunakan KTP elektronik ganda tersebut adalah dengan berbagai kecurangan yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

**Pemilih yang mencoblos menggunakan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) secara Ilegal**

Bahwa dari pembukaan kotak suara di Kecamatan sebanyak 16 Kotak Suara maka didapati fakta hukum banyaknya pemilih yang menggunakan DPTb dengan membawa KTP-el dan mereka mengisi daftar hadir yang tidak sesuai dengan formulir resmi yang seharusnya, yaitu formulir **MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK** sebagaimana ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, khususnya Pasal 5 ayat (1) huruf k *juncto* Pasal 19 ayat (3) huruf i angka 10 *juncto* Lampiran Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020. **Para pemilih tambahan tersebut justru mengisi daftar hadir pada kertas jenis HVS yang kemudian dituliskan tangan oleh Petugas KPPS. Hal tersebut jelas sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan tidak dapat dibenarkan. Bahwa mereka ini menggunakan KTP Ganda elektronik untuk memilih dan mengisi daftar**

hadir dalam selembar kertas bukan formulir resmi. Berikut dari pembukaan kotak suara, kami sampaikan sebagai berikut:

No	Kelurahan/ Desa	TPS	Jumlah DPTb yang ditulis dalam kertas bukan formulir resmi	Bukti
1	SANGATTA UTARA	25	39	P-14
2	SANGATTA UTARA	36	59	P-15
3	SANGATTA UTARA	65	152	P-16
4	SANGATTA UTARA	75	76	P-17

Bahwa DPTb yang diisi bukan pada formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK tidak sesuai dengan **Pasal 5 ayat (1) huruf k PKPU Nomor 18 Tahun 2020**, yang berbunyi:

*Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari formulir:*

*k. Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk mencatat nama- nama Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan.*

- Bahwa selain itu, ditemukan pula banyaknya Daftar Pemilih Tetap yang sudah menggunakan hak pilihnya, namun menggunakan hak pilihnya kembali untuk mencoblos. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya nama pemilih yang sudah masuk DPT dan menggunakan hak pilihnya, namun ditemukan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Demikian nama pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya kembali (mencoblos) dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb).

Berikut kami sampaikan daftar Desa dan TPS:

No	Kelurahan/ Desa	TPS	Jumlah Nama sudah masuk DPT dan	Bukti
----	-----------------	-----	---------------------------------	-------

			masuk lagi dalam DPTb	
1	TELUK LINGGA	25	2	P-18
2	TELUK LINGGA	20	2	P-19
3	TELUK LINGGA	18	13	P-20
4	TELUK LINGGA	19	3	P-21
5	TELUK LINGGA	24	1	P-22
6	SWARGA BARA	23	1	P-23
7	SINGA GEMBARA	24	2	P-24
8	SINGA GEMBARA	26	8	P-25
9	SANGATTA UTARA	45	1	P-26
10	SANGATTA UTARA	65	152	P-27
11	SANGATTA UTARA	35	17	P-28
12	SANGATTA UTARA	34	108	P-29

8. Bahwa kecurangan tersebut diketahui setelah dilakukan protes pada saat pleno rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Sangatta Utara pada tanggal 11 dan 12 Desember 2020. Saksi Pemohon yang hadir dalam Rekapitulasi mengajukan protes di TPS yang terjadi kejanggalan dan dibukalah kotak suara. Atas pembukaan kotak suara ditemukan DPTb yang tidak sesuai dengan DPT yang sebenarnya dan telah dimanipulasi untuk menambah suara Paslon Nomor 3. Bahwa tindakan yang sudah terdaftar dalam DPT dan masuk kembali namanya dalam DPTb tentu melanggar PKPU Nomor 18 Tahun 2020.
9. Bahwa dari semua kotak yang dibuka yaitu di 16 TPS/kotak, kesemuanya terdapat DPTb bermasalah. Oleh karena itu kami meyakini jika semua TPS di Kecamatan Sangatta Utara yang berjumlah 216 TPS terdapat masalah yang sama. Oleh karena itu kami memohon kepada majelis hakim untuk mendiskualifikasi suara pasangan calon nomor urut 3 di kecamatan Sangatta Utara atau setidaknya memutuskan hal tersebut merupakan bentuk kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif. Hal ini dimulai dari pencetakan KTP-El ganda selanjutnya dioperasionalisasikan dalam proses

pemilihan dengan menggunakan KTP-El hasil penggandaan tersebut untuk dapat memilih di TPS menggunakan daftar DPTb.

10. Bahwa pemilih yang menggunakan KTP-El ganda tersebut dapat terjadi karena adanya kerjasama dari KPU Kutai Timur selaku penyelenggara dengan tim pasangan calon nomor 3, dilakukan adanya pembiaran untuk melakukan pencoblosan kembali dan berulang secara sistematis dan massif.

### 3.2. KECAMATAN SANGATTA SELATAN

Bahwa perlu kami sampaikan mengenai jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), adalah sejumlah **16.135**, terdiri dari **8.561 laki-laki dan 7.574 perempuan**. Kabupaten ini merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Kutai Timur. Oleh karenanya merupakan daerah yang paling riskan akan praktik kecurangan.

Bahwa di Sangatta Selatan terjadi pencetakan KTP-el ganda sebesar 2,702 dan ini sangat mempengaruhi jumlah kemenangan dari pasangan calon petahana. Perolehan suara di Kecamatan Sangatta Selatan untuk 3 calon adalah sebagai berikut (**Bukti P-31**):

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
H. Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu	1	<b>3.685</b>
Awang Ferdian Hidayat, S.E., M.M. dan Uce Prasetyo	2	2.194
Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M	3	<b>6.387</b>

1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan jumlah suara sebesar **6.387** dengan demikian terdapat selisih yang sangat besar hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang merupakan Petahana memperoleh keunggulan yang sangat signifikan yaitu sebesar 2.702 dengan Pemohon. Apabila diperhatikan jumlah tersebut maka hal tersebut merupakan penyumbang suara dengan keunggulan dari kecamatan lain di Kutai Timur, Petahana memperoleh kemenangan yang sangat besar di Kecamatan Sangatta Selatan melebihi kecamatan lain.
2. Bahwa kemenangan yang signifikan tersebut salah satunya disebabkan adanya pencetakan KTP-el ganda di kecamatan Sangatta Selatan sebesar 1,782, yang disertai dengan berbagai kecurangan dalam menggunakan KTP-el ganda tersebut dalam tahap operasional di Tempat Pemungutan Suara.
3. Bahwa terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) **adalah sebanyak 1.163 pemilih. Jumlah tersebut sangat signifikan berkait erat dengan penggunaan KTP-el ganda yang sengaja dicetak oleh Pasangan Calon Nomor urut 3 untuk tujuan kemenangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Serentak Tahun 2020.**
4. Bahwa pemilih ganda tersebut dapat terjadi karena adanya kerjasama dari KPU Kutai Timur selaku penyelenggara dengan tim pasangan calon nomor 3, dilakukan adanya pembiaran untuk melakukan pencoblosan kembali dan berulang.

### **3.3. KECAMATAN BENGALON**

Bahwa perlu kami sampaikan mengenai jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), adalah sejumlah **24.308** terdiri dari **13.332 laki-laki dan 10.976 perempuan**. Kecamatan ini merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Kutai Timur. Oleh karenanya merupakan daerah yang paling riskan akan praktik kecurangan.

Bahwa di Kecamatan Bengalon terjadi pencetakan KTP-el ganda sebesar 1,765 dan ini sangat mempengaruhi jumlah kemenangan dari pasangan calon petahana. Perolehan suara di Kecamatan Bengalon untuk 3 calon adalah sebagai berikut (**Bukti P-32**).

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
H. Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu	1	<b>4.614</b>
Awang Ferdian Hidayat, S.E., M.M. dan Uce Prasetyo	2	1.917
Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M	3	<b>6.154</b>

1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan jumlah suara sebesar **6.154**, dengan demikian terdapat selisih yang sangat besar hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang merupakan Petahana memperoleh keunggulan yang sangat signifikan yaitu sebesar 1.540 dengan Pemohon. Apabila diperhatikan jumlah tersebut maka hal tersebut merupakan penyumbang suara dengan keunggulan yang ada di kecamatan lain di Kabupaten Kutai Timur. Petahana memperoleh kemenangan yang sangat besar di Kecamatan Bengalon.
2. Bahwa daftar pemilih tambahan digunakan formulir buatan sendiri bukan Formulir Resmi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k *juncto* Pasal 19 ayat (3) huruf i angka 10 *juncto* Lampiran Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020, sehingga jelas pelanggaran tersebut dilakukan untuk tujuan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

3. Bahwa terdapat pemilih dalam Formulir DPTb yang ditulis oleh satu orang dan ditandatangani oleh satu orang, hal itu sangat berkait dengan penggunaan KTP-el ganda yang bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
4. Bahwa kemenangan yang signifikan tersebut salah satunya disebabkan adanya pencetakan KTP-el ganda di kecamatan Bengalon sebesar 1,765, yang disertai dengan berbagai kecurangan dalam menggunakan KTP-el ganda tersebut dalam tahap operasional di Tempat Pemungutan Suara.

### 3.4. KECAMATAN MUARA WAHAU

Bahwa perlu kami sampaikan mengenai jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), adalah sejumlah **17.089**, terdiri dari **9.249 laki-laki dan 7.840 perempuan**. Kabupaten ini merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Kutai Timur. Oleh karenanya merupakan daerah yang paling riskan akan praktik kecurangan.

Bahwa di Kecamatan Muara Wahau terjadi pencetakan KTP-el ganda sebesar 1,434 dan ini sangat mempengaruhi jumlah kemenangan dari pasangan calon petahana. Perolehan suara di Kecamatan Muara Wahau untuk 3 calon adalah sebagai berikut (**Bukti P-33**).

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
H. Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu	1	<b>3.081</b>
Awang Ferdian Hidayat, S.E., M.M. dan Uce Prasetyo	2	1.954
Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M	3	<b>3.424</b>

1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan jumlah suara sebesar **3.424** dengan demikian terdapat selisih yang sangat besar hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang merupakan Petahana memperoleh keunggulan yang sangat signifikan yaitu sebesar 343 dengan Pemohon.
2. Bahwa pemilih ganda tersebut dapat terjadi karena adanya kerjasama dari KPU Kutai Timur selaku penyelenggara dengan tim pasangan calon nomor 3, dilakukan adanya pembiaran untuk melakukan pencoblosan kembali dan berulang.

### 3.5. KECAMATAN KOMBENG

Bahwa perlu kami sampaikan mengenai jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), adalah sejumlah 15.951, terdiri dari **8.419 laki-laki dan 7.532 perempuan**. Kabupaten ini merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Kutai Timur. Oleh karenanya merupakan daerah yang paling riskan akan praktik kecurangan.

Bahwa di Kecamatan Kombeng terjadi pencetakan KTP-el ganda sebesar 1,282 dan ini sangat mempengaruhi jumlah kemenangan dari pasangan calon petahana. Perolehan suara di Kecamatan Kombeng untuk 3 calon adalah sebagai berikut (Bukti P-34):

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
H. Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu	1	<b>3.350</b>
Awang Ferdian Hidayat, S.E., M.M. dan Uce Prasetyo	2	1.936
Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi	3	<b>3.793</b>

Bulang, S.T., M.M		
-------------------	--	--

1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan jumlah suara sebesar **3.793** dengan demikian terdapat selisih yang sangat besar hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan Pasangan Calon Nomor Urut , yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang merupakan Petahana memperoleh keunggulan yang sangat signifikan yaitu sebesar 443 dengan Pemohon., Petahana memperoleh kemenangan di Kecamatan Kombeng.
2. Bahwa kemenangan yang signifikan tersebut salah satunya disebabkan adanya pencetakan KTP-el ganda di Kecamatan Kombeng sebesar 1.282, yang disertai dengan berbagai kecurangan dalam menggunakan KTP-el ganda tersebut dalam tahap operasional di Tempat Pemungutan Suara.
4. Bahwa penggunaan KTP-el ganda juga terlihat di dalam FORM C.Hasil Salinan-KWK, yaitu adanya ketidaksinkronan antara data pengguna hak pilih dengan surat yang digunakan **sehingga terdapat selisih yang signifikan mempengaruhi perolehan suara** yang dapat Pemohon gambarkan terjadi di daerah-daerah sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih	Pengguna Hak Pilih	Selisih
1	SANGATTA UTARA	TELUK LINGGA	TPS 10 (P-35)	34	134	100
			TPS 14 (P-36)	395	262	133
			TPS 19 (P-37)	274	277	3
			TPS 26 (P-38)	194	153	41
			TPS 54 (P-39)	265	172	93
		SANGATTA UTARA	TPS 4 (P-40)	144	44	100
			TPS 6 (P-41)	115	50	65
			TPS 17 (P-42)	239	166	73
			TPS 18	157	158	1

			(P-43)			
			TPS 34 (P-44)	408	402	6
			TPS 36 (P-45)	397	403	6
			TPS 43 (P-46)	285	209	76
			TPS 45 (P-47)	191	194	3
			TPS 59 (P-48)	269	122	147
			TPS 61 (P-49)	265	180	85
			TPS 62 (P-50)	358	230	128
			TPS 66 (P-50.1)	493	321	172
			TPS 68 (P-50.2)	467	252	215
			TPS 72 (P-50.3)	441	317	124
			TPS 78 (P-50.4)	270	271	1
			TPS 79 (P-50.5)	214	351	137
			TPS 84 (P-50.6)	170	225	55
		SINGA GEMBARA	TPS 1 (P-50.7)	198	158	40
			TPS 2 (P-50.8)	151	138	13
			TPS 7 (P-50.9)	472	322	150
			TPS 29 (P-50.10)	152	182	30
		SWARGA BARA	TPS 7 (P-50.11)	129	111	18
			TPS 17 (P-50.12)	114	101	13
			TPS 20 (P-50.13)	184	126	58
			TPS 29 (P-50.14)	351	225	126
2	SANGATTA SELATAN	SINGA GEWEH	TPS 1 (P-50.15)	297	197	100

			TPS 11 (P-50.16)	379	300	79
			TPS 25 (P-50.17)	327	217	110
		SANGATTA SELATAN	TPS 29 (P-50.18)	205	197	8
			TPS 30 (P-50.19)	343	217	126
			TPS 33 (P-50.20)	0	137	137
3	BENGALON	SEPASO	TPS 11 (P-50.21)	216	157	59
		MUARA BENGALON	TPS 5 (P-50.22)	459	449	10
4	MUARA ANCALONG	KELINJAU ILIR	TPS 2 (P-50.23)	234	236	2
		LONG NAH	TPS 1 (P-50.24)	62	60	2
5	KALIORANG	BUKIT MAKMUR	TPS 5 (P-50.25)	255	113	142
		BANGUN JAYA	TPS 1 (P-50.26)	0	296	296
6	SANDARAN	SUSUK DALAM	TPS 1 (P-50.27)	393	399	6
7	TELUK PANDAN	TELUK PANDAN	TPS 3 (P-50.28)	0	151	151
		SUKA RAHMAT	TPS 2 (P-50.29)	158	141	17
		SUKA DAMAI	TPS 2 (P-50.30)	255	160	95
8	KARANGAN	KARANGAN DALAM	TPS 2 (P-50.31)	344	243	101
		BATU LEPOQ	TPS 3 (P-50.32)	136	145	9
		PENGADAN	TPS 6 (P-50.33)	327	140	187
		BAAY	TPS 1 (P-50.34)	155	158	3
9	MUARA WAHAU	MUARA WAHAU	TPS 5 (P-50.35)	328	139	189
10	TELEN	LONG NORAN	TPS 1 (P-50.36)	131	331	200
11	KOMBENG	MAKMUR JAYA	TPS 4 (P-50.37)	298	199	99
			TPS 7 (P-50.38)	258	140	118

			TPS 6 (P-50.39)	383	283	100
			TPS 9 (P-50.40)	234	144	90
			TPS 10 (P-50.41)	194	92	102
<b>JML</b>	<b>11 Kecamatan</b>	<b>23 Desa/ Kelurahan</b>	<b>57 TPS</b>	<b>14167</b>	<b>11697</b>	<b>4750</b>

5. bahwa penggunaan KTP-el ganda dalam tahap operasional kecurangan yang dilakukan juga terlihat dalam jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPh di dalam formulir C.Hasil Salinan-KWK yang kami temukan. Setelah memeriksa C.Hasil Salinan-KWK kami buat daftar sebagaimana tabel di bawah:

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	Pemilih Dalam DPPh	Pemilih KTP-EI	Total Pengguna Hak Pilih	Selisih
1	SANGATTA UTARA	SANGATTA UTARA	TPS 012 (P-51)	197	0	5	214	12
			TPS 019 (P-52)	256	0	42	296	2
			TPS 022 (P-53)	304	4	15	319	4
			TPS 024 (P-54)	273	0	30	294	9
			TPS 028 (P-55)	215	8	33	156	100
			TPS 034 (P-56)	297	3	108	192	216
			TPS 036 (P-57)	301	1	11	465	152
			TPS 038 (P-58)	275	0	8	343	60
			TPS 041 (P-59)	227	0	57	278	6
			TPS 044 (P-60)	226	1	28	467	212
			TPS 056 (P-61)	130	1	1	149	17
			TPS 060 (P-62)	188	0	0	235	47
			TPS 072 (P-63)	260	1	35	317	21

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	Pemilih Dalam DPPh	Pemilih KTP-EI	Total Pengguna Hak Pilih	Selisih
			TPS 075 (P-64)	320	1	77	308	90
			TPS 081 (P-65)	346	0	40	497	111
		SINGA GEMBARA	TPS 003 (P-66)	261	0	59	290	30
			TPS 005 (P-67)	235	0	36	340	69
			TPS 010 (P-68)	322	0	7	454	125
			TPS 012 (P-69)	243	0	19	273	11
			TPS 015 (P-70)	276	0	0	322	46
			TPS 017 (P-71)	197	0	69	230	36
			TPS 019 (P-72)	176	0	29	105	100
			TPS 021 (P-73)	224	1	19	234	10
			TPS 023 (P-74)	166	0	22	166	22
			TPS 024 (P-75)	257	11	32	0	300
		SWARGA BARA	TPS 002 (P-76)	224	0	0	252	28
			TPS 005 (P-77)	213	0	34	265	18
			TPS 007 (P-78)	129	0	0	0	129
			TPS 013 (P-79)	247	0	21	289	21
			TPS 018 (P-80)	169	1	34	0	204
			TPS 030 (P-81)	0	16	244	0	260
		TELUK LINGGA	TPS 003 (P-82)	108	3	33	145	1
			TPS 005 (P-83)	180	1	73	160	94
			TPS 029 (P-84)	145	2	43	100	90
			TPS 037	116	0	16	67	65

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	Pemilih Dalam DPPH	Pemilih KTP-EI	Total Pengguna Hak Pilih	Selisih		
			(P-85)							
			TPS 038 (P-86)	57	1	12	37	33		
			TPS 059 (P-87)	208	0	9	0	217		
2	SANGATTA SELATAN	SANGATTA SELATAN	TPS 014 (P-88)	264	1	27	320	28		
			TPS 015 (P-89)	300	1	29	185	145		
			TPS 017 (P-90)	300	4	95	226	173		
			TPS 020 (P-91)	101	1	15	65	52		
			TPS 025 (P-92)	209	1	7	113	104		
			TPS 029 (P-93)	171	0	26	99	98		
			TPS 030 (P-94)	169	0	44	116	97		
			TPS 032 (P-95)	113	1	8	62	60		
			TPS 033 (P-96)	121	1	12	0	134		
			SANGKIMA	TPS 002 (P-97)	244	0	7	334	83	
		SINGA GEWEH	TPS 003 (P-98)	293	4	9	316	10		
			TPS 004 (P-99)	354	5	31	140	250		
			TPS 006 (P-100)	305	0	25	174	156		
			TPS 009 (P-101)	297	0	39	340	4		
			TPS 010 (P-102)	229	0	11	243	3		
		3	BENGALON	MUARA BENGALON	TPS 002 (P-103)	142	0	0	0	142
					TPS 004 (P-104)	92	0	0	0	92
SEKERAT	TPS 006 (P-105)			122	6	16	0	144		
SEPASO	TPS 001 (P-106)			164	0	4	0	168		

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	Pemilih Dalam DPPh	Pemilih KTP-EI	Total Pengguna Hak Pilih	Selisih		
			TPS 004 (P-107)	177	2	5	182	2		
			TPS 008 (P-108)	150	0	2	0	152		
			TPS 011 (P-109)	554	0	3	157	400		
			TPS 013 (P-110)	156	0	6	0	162		
			TPS 014 (P-111)	164	0	5	0	169		
			TPS 018 (P-112)	106	0	9	116	1		
		SEPASO BARAT	TPS 005 (P-113)	198	0	5	0	203		
		TEBANGAN LEBAK	TPS 001 (P-114)	127	1	2	0	130		
		TEPIAN BARU	TPS 001 (P-115)	203	0	9	0	212		
			TPS 002 (P-116)	204	0	15	0	219		
			TPS 003 (P-117)	166	0	6	0	172		
			TPS 004 (P-118)	157	0	6	0	163		
			TPS 005 (P-119)	153	0	10	0	163		
		TEPIAN LANGSAT	TPS 001 (P-120)	127	0	6	0	133		
			TPS 007 (P-121)	161	1	14	0	176		
			TPS 008 (P-122)	166	5	0	0	171		
		4	MUARA WAHAU	BENHES	TPS 001 (P-123)	297	200	1	204	294
					TPS 002 (P-124)	260	168	2	170	260
				DABEQ	TPS 001 (P-125)	257	179	0	186	250
				DIAQ LAY	TPS 001 (P-126)	244	1	1	126	120
				JAK LUAY	TPS 001 (P-127)	146	1	2	48	101
TPS 002	139				43	18	77	123		

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	Pemilih Dalam DPPH	Pemilih KTP-EI	Total Pengguna Hak Pilih	Selisih
			(P-128)					
			TPS 003 (P-129)	152	66	10	96	132
		KARYA BHAKTI	TPS 001 (P-130)	290	161	0	177	274
			TPS 002 (P-131)	325	217	0	220	322
			TPS 003 (P-132)	345	215	0	223	337
			TPS 004 (P-133)	360	243	0	250	353
			TPS 005 (P-134)	373	246	0	246	373
			TPS 006 (P-135)	259	94	0	111	242
			TPS 007 (P-136)	264	153	1	160	258
			TPS 008 (P-137)	303	198	1	203	299
		LONG WEHEA	TPS 001 (P-138)	295	130	1	132	294
			TPS 002 (P-139)	410	71	0	71	410
			TPS 003 (P-140)	404	54	0	55	403
		MUARA WAHAU	TPS 001 (P-141)	337	210	0	210	337
			TPS 002 (P-142)	367	218	1	224	362
			TPS 003 (P-143)	320	137	3	140	320
			TPS 004 (P-144)	394	199	0	207	386
			TPS 005 (P-145)	328	131	0	139	320
			TPS 006 (P-146)	346	169	0	174	341
			TPS 007 (P-147)	306	194	2	208	294
			TPS 008 (P-148)	296	161	1	178	280
			TPS 009 (P-149)	351	111	0	119	343

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	Pemilih Dalam DPPH	Pemilih KTP-EI	Total Pengguna Hak Pilih	Selisih
			TPS 010 (P-150)	272	47	0	60	259
			TPS 011 (P-151)	49	334	0	349	34
			TPS 012 (P-152)	46	263	1	272	38
			TPS 013 (P-153)	273	33	0	40	266
			TPS 014 (P-154)	313	44	0	48	309
			TPS 015 (P-155)	499	141	0	151	489
			TPS 016 (P-156)	238	35	0	37	236
			TPS 017 (P-157)	99	53	14	67	99
		NEHES LIAH BING	TPS 001 (P-158)	0	169	0	173	4
			TPS 002 (P-159)	384	202	0	202	384
			TPS 004 (P-160)	369	191	0	191	369
			TPS 005 (P-161)	413	149	1	165	398
			TPS 006 (P-162)	353	127	0	141	339
			TPS 007 (P-163)	341	112	3	127	329
		WAHAU BARU	TPS 001 (P-164)	358	244	0	250	352
			TPS 002 (P-165)	350	209	1	225	335
			TPS 003 (P-166)	343	133	2	138	340
			TPS 004 (P-167)	312	164	0	164	312
			TPS 005 (P-168)	207	100	2	114	195
		WANASARI	TPS 001 (P-169)	386	232	0	238	380
			TPS 002 (P-170)	358	203	0	220	341
			TPS 003	396	205	0	221	380

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	Pemilih Dalam DPPH	Pemilih KTP-EI	Total Pengguna Hak Pilih	Selisih
			(P-171)					
			TPS 004 (P-172)	354	197	0	202	349
			TPS 005 (P-173)	485	135	0	145	475
			TPS 006 (P-174)	338	202	2	219	323
			TPS 007 (P-175)	304	210	1	217	298
5	KOMBENG	MIAU BARU	TPS 004 (P-176)	165	0	1	187	21
			TPS 009 (P-177)	138	0	5	0	143
6	SANGKULIRANG	BENUA BARU ILIR	TPS 004 (P-178)	0	0	2	235	233
		KERAYAAN	TPS 003 (P-179)	294	0	12	215	91
		MALOY	TPS 001 (P-180)	343	3	3	359	10
7	KALIORANG	BUKIT MAKMUR	TPS 001 (P-181)	244	0	10	244	10
		KALIORANG	TPS 003 (P-182)	136	0	7	0	143
8	KAUBUN	BUMI ETAM	TPS 001 (P-183)	196	1	6	201	2
			TPS 006 (P-184)	150	1	2	163	10
9	TELUK PANDAN	MARTADINATA	TPS 001 (P-185)	138	0	19	77	80
			TPS 002 (P-186)	187	0	4	194	3
			TPS 004 (P-187)	85	0	4	221	132
		SUKA DAMAI	TPS 003 (P-188)	189	0	25	194	20
			TPS 004 (P-189)	179	0	4	243	60
10	BATU AMPAR	BATU TIMBAU ULU	TPS 002 (P-190)	410	0	6	334	82
11	BUSANG	LONG LEES	TPS 001 (P-191)	164	3	0	169	2
12	KARANGAN	BAAY	TPS 001 (P-192)	0	13	6	158	139

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	Pemilih Dalam DPPh	Pemilih KTP-EI	Total Pengguna Hak Pilih	Selisih
		KARANGAN HILIR	TPS 002 (P-193)	268	0	2	132	138
13	LONG MESANGAT	SUMBER SARI	TPS 003 (P-194)	282	4	3	189	100
14	MUARA ANCALONG	GEMAR BARU	TPS 001 (P-195)	158	0	1	259	100
		KELINJAU ILIR	TPS 001 (P-196)	178	0	0	179	1
15	MUARA BENGKAL	BENUA BARU	TPS 006 (P-197)	298	0	7	255	50
		NGAYAU	TPS 001 (P-198)	254	0	2	0	256
			TPS 002 (P-199)	235	0	2	0	237
			TPS 003 (P-200)	183	0	2	0	185
16	RANTAU PULUNG	MASALAP RAYA	TPS 002 (P-201)	251	0	2	289	36
		RANTAU MAKMUR	TPS 001 (P-202)	246	0	0	251	5
17	SANDARAN	MANUBAR	TPS 001 (P-203)	231	3	18	231	21
			TPS 002 (P-204)	65	0	17	141	59
		MANUBAR DALAM	TPS 001 (P-205)	284	0	30	231	83
			TPS 002 (P-206)	184	1	0	105	80
		MARUKANGAN	TPS 003 (P-207)	107	1	6	113	1
			TPS 004 (P-208)	147	2	7	147	9
		SANDARAN	TPS 003 (P-209)	84	4	8	95	1
		TANJUNG MANGKALIAT	TPS 001 (P-210)	158	3	1	203	41
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>49</b>	<b>160</b>	<b>37.566</b>	<b>8233</b>	<b>2.104</b>	<b>26.191</b>	<b>25.584</b>

6. bahwa dari tabel di atas menjelaskan pengguna pemilih di dalam DPT ditambah jumlah pemilih DPTb ditambah pemilih dalam DPPh tidak sama dengan total pengguna hak pilih di 160 TPS yang kesemuanya berjumlah 25.584 suara:

Pengguna hak pilih DPT + DPTb + DPPH  $\neq$  Jumlah total pengguna hak pilih

Adanya ketidaksetaraan tersebut berjumlah 25.584 yang hal ini jelas merugikan pihak Pemohon. Sehingga ada jumlah penggelembungan suara dari Pihak Pasangan Calon Nomor 3 yang mempengaruhi perolehan jumlah suaranya secara signifikan.

7. bahwa selain itu, pemilikan KTP-el lebih dari satu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 63 ayat (6) *juncto* Pasal 97 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (**Bukti P-8**), dimana penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu KTP-el, sedangkan bagi yang warga yang memiliki warga yang memiliki lebih dari satu KTP-el diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda Rp.25 Juta. Dengan demikian, penerbitan KTP-el ganda dimaksud justru memiliki akibat hukum berupa ancaman pidana kepada pemilik KTP-el ganda, padahal orang atau pemilik KTP-el ganda tersebut tidak pernah bermohon dan menginginkan memiliki KTP-el ganda tersebut.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon adanya penggunaan KTP-el ganda dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 atau setidaknya melakukan **Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di 5 kecamatan, di wilayah Kabupaten Kutai Timur, yaitu Kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Bengalon, Muara Wahau, dan Kombeng.**

#### **IV.4 MUTASI/PENGGANTIAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR DI MASA CUTI**

9. Bahwa setelah Pemohon menyampaikan banyaknya KTP elektronik ganda yang dicetak sejumlah 20.262 yang sangat mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang merupakan Petahana. Hal itu sangat berkaitan dengan penggantian Pejabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 25 September 2020 oleh H. Kasmidi Bulang S.T., M.M selaku Pelaksana Tugas Bupati

Kutai Timur atau Petahana sekaligus Peserta Pilkada Kutai Timur Tahun 2020 Nomor Urut 3 selama 6 (bulan) sebelum penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan antara lain:

- a. Bahwa dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (2) UU 10/2016 secara tegas dan eksplisit mengatur:

*“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”;*

- b. Bahwa H. Kasmidi Bulang S.T., M.M., sebelum menjadi Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang bersangkutan menjabat selaku Plt. Bupati Kutai Timur. Dengan demikian, sesuai Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) masuk dalam kategori Pejabat yang menerima wewenang berdasarkan mandat, selengkapnya Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (7) UU AP menyatakan:

*Ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:*

- a. *ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan*
- b. *merupakan pelaksanaan tugas rutin.*

*Ayat (2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:*

- a. *pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan*
- b. *pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.*

*Ayat (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.*

Penjelasan Pasal 14 ayat (7) UU AP menyatakan:

*Yang dimaksud dengan “Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis” adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.*

*Yang dimaksud dengan “perubahan status hukum organisasi” adalah menetapkan perubahan struktur organisasi.*

*Yang dimaksud dengan “perubahan status hukum kepegawaian” adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.*

*Yang dimaksud dengan “perubahan alokasi anggaran” adalah melakukan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya.*

Selanjutnya berdasarkan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (7) UU AP, Kepala Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2/SE//VII2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian yang menegaskan kembali Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (7) UU AP, yaitu pada angka 3 tentang Isi Surat Edaran yang menyatakan **(Bukti P-211)**

### 3. Isi Surat Edaran

a. Berkenaan dengan kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan antara lain ditentukan bahwa:

a) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:*

*(1) ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya;*  
*dan*

*(2) merupakan pelaksanaan tugas rutin.*

b) *Pejabat yang melaksanakan tugas rutin terdiri atas:*

*(1) Pelaksana Harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan*

*(2) Pelaksana Tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.*

c) *Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran.*

2) Dalam penjelasan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan antara lain ditentukan bahwa:

a) *yang dimaksud dengan "keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis" adalah keputusan dan atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.*

b) *yang dimaksud dengan "perubahan status hukum kepegawaian" adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.*

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, maka selaku Pelaksana Tugas Bupati Kutai Timur H. Kasmidi Bulang S.T., M.M., tidak memiliki wewenang melakukan mutasi kepegawaian.

c. Bahwa pada tanggal 25 September 2020, H. Kasmidi Bulang S.T., M.M., yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Plt. Bupati Kabupaten Kutai Timur, menerbitkan serta menandatangani Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821.29/572/BKPP.MUT/IX/2020, (**Bukti P-9**) hal mana dalam surat tersebut memerintahkan kepada:

Nama : DR. Sulastin, S.Sos., M.Kes.

NIP : 196610281986122001.

Pangkat/Gol. Ruang : Kepala Bidang Pengelola Informasi Administrasi  
Jabatan Kependudukan Kependudukan.

Unit Kerja : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil.

Instansi : pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Terhitung sejak tanggal 25 September 2020 disamping jabatannya sebagai Kepala Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan

Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur juga sebagai Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;

- d. Bahwa penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten Kutai Timur diumumkan pada tanggal 23 September 2020, berdasarkan Pengumuman Nomor 2088/PL.02.3-Pu/6408/KPU-Kab/IX/2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020;
- e. Bahwa pengangkatan DR. Sulastin, S.Sos., M.Kes selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821.29/572/BKPP.MUT/IX/2020 dilakukan pada tanggal 25 September 2020, yang mana pengangkatan tersebut jelas dan nyata telah melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, mengingat pengangkatan tersebut terjadi pada bulan yang sama dengan penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten Kutai Timur;
- f. Bahwa pengangkatan DR. Sulastin, S.Sos., M.Kes selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821.29/572/BKPP.MUT/IX/2020 patut diduga tidak memperoleh izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri, hal mana persetujuan tertulis dari Menteri merupakan syarat mutlak yang diamanahkan oleh Pasal Pasal 71 Ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, jika kepala daerah ingin melakukan penggantian pejabat di daerahnya;
- g. Bahwa H. Kasmidi Bulang S.T., M.M., yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Plt. Bupati Kabupaten Kutai Timur yang mengangkat DR. Sulastin, S.Sos., M.Kes selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821.29/572/BKPP.MUT/IX/2020 merupakan suatu kewenangan yang secara nyata melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (2) UU PILKADA dan merugikan pasangan calon tertentu, dalam hal ini yang dirugikan adalah Pasangan Calon H. Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu Nomor Urut 1, karena sejak pengangkatan DR. Sulastin, S.Sos., M.Kes selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Kutai Timur ditemukan banyak KTP ganda bahkan terdapat warga yang memiliki 3 KTP Dengan banyaknya KTP ganda yang beredar sebelum hari pemilihan patut diduga digunakan untuk melakukan kecurangan dalam proses Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Kutai Timur;

- h. Bahwa Pengangkatan DR. Sulastin, S.Sos., M.Kes selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821.29/572/BKPP.MUT/IX/2020 yang dilakukan oleh H. Kasmidi Bulang S.T., M.M., yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Plt. Bupati Kabupaten Kutai Timur jelas merugikan Pasangan Calon Nomor 1 (Mahyunadi-Kinsu) dan patut diduga menguntungkan pasangan Calon Nomor 3 (Ardiansyah Sulaiman-Kasmidi Bulang);
- i. Bahwa ketentuan penggantian pejabat yang dilarang untuk dilakukan oleh Kepala Daerah, dalam hal ini H. Kasmidi Bulang S.T., M.M., sebagai Pelaksana Tugas Bupati Kutai Timur atau Petahana dalam Pilkada Serentak Lanjutan 2020 mengacu pada ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA yaitu larangan melakukan penggantian pejabat selama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;
- j. Bahwa sampai saat ini belum terdapat fakta hukum yang dapat membuktikan bahwa penggantian pejabat tersebut mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, sehingga tindakan penggantian pejabat yang dilakukan oleh H. Kasmidi Bulang S.T., M.M., sebagai Pelaksana Tugas Bupati Kutai Timur atau Petahana dalam Pilkada Serentak Lanjutan 2020 masuk dalam kualifikasi penggantian pejabat selama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan;
- k. Berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon, Pejabat Definitif baik Gubernur maupun Bupati/Walikota saja dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang apabila dilanggar maka

dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016 yang menyatakan:

*Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

Apalagi H. Kasmidi Bulang S.T., M.M, yang hanya bertindak selaku Pelaksana Tugas Bupati Kutai Timur. Oleh karena itu, tindakan H. Kasmidi Bulang S.T., M.M., selaku Pelaksana Tugas Bupati Kutai Timur pada tanggal 9 Juli 2020 dan ditetapkan sebagai Peserta Pilkada Serentak Lanjutan 2020 pada tanggal 23 September, kemudian melakukan penggantian pejabat dengan mengangkat DR. Sulastin, S.Sos., M.Kes selaku kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 25 September 2020 jelas melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016. Terlebih lagi tindakan penggantian pejabat tersebut tanpa adanya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian, tindakan H. Kasmidi Bulang S.T., M.M., selaku Pelaksana Tugas Bupati Kutai Timur jelas merugikan Pasangan Calon Nomor 1 (Mahyunadi-Kinsu) dan patut diduga tindakan H. Kasmidi Bulang S.T., M.M., selaku Pelaksana Tugas Bupati Kutai Timur menguntungkan pasangan Calon Nomor 3 (Ardiansyah Sulaiman-Kasmidi Bulang) dalam Pilkada Serentak Lanjutan 2020 di Kabupaten Kutai Timur. Oleh karena itu, menurut Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 3 harus dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon karena terbukti dan sesuai fakta hukum secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) jucto ayat (5) UU 10/2016;

- l. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim terkait dengan pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan mutasi pegawai, Pemohon telah melaporkan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dengan Laporan tanggal 12 Desember 2020. (Bukti P-12 dan Bukti P-13).
- m. Bahwa Pemohon menerima Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan dari Bawaslu Kabupaten Kutai Timur tanggal 23 Desember 2020 yang pada kolom Status

Laporan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menerangkan Tidak terdapat dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan berdasarkan Pasal 71 ayat (2), (3), dan (5) UU Nomor 10 Tahun 2016, namun pada kolom Instansi Tujuan/Alasan menerangkan Diteruskan kepada Instansi yang berwenang. Kemudian pada kolom Status Laporan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur juga menerangkan Terdapat dugaan Pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya berdasarkan SE BKN Nomor 2/SE/VII/2019. Menurut Pemohon:

1. Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan dari Bawaslu Kabupaten Kutai Timur tanggal 23 Desember 2020 bukan merupakan bentuk rekomendasi atau putusan sehingga tidak jelas tindak lanjut dari bentuk produk lembaga yang demikian.
2. Penilaian tersebut tanpa melakukan pemeriksaan persidangan terlebih yang dilaporkan adalah pelanggaran undang-undang.
3. Sebagaimana telah Pemohon uraian kan sebelumnya bahwa Pemohon selaku Plt. Bupati melakukan mutasi pegawai yaitu mengangkat DR. Sulastin, S.Sos., M.Kes selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821.29/572/BKPP.MUT/IX/2020. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) maka perbuatan H. Kasmidi Bulang S.T., M.M., selaku Pelaksana Tugas Bupati Kutai Timur tersebut merupakan perbuatan yang sangat-sangat bertentangan dengan Undang-Undang karena seorang pejabat definitif gubernur dan bupati/walikota saja dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Apalagi seorang Plt yang menurut UU AP dan SE BKN 2/SE/VII/2019 tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang berakibat hukum kepegawaian, yaitu memutasi pegawai, sehingga Status Laporan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur tersebut jelas laporan yang keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **IV.5 PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMERINTAH KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) DALAM PROSES PILKADA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020.**

10. Bahwa penjelasan angka 5 huruf c tentang ditemukannya fakta terkait dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 yaitu penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan program Pemerintah Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam tahapan Pilkada di Kabupaten Kutai Timur tahun 2020 antara lain:

- a. bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (3) secara tegas dan eksplisit mengatur:

*“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”;*

- b. bahwa distribusi Kartu Indonesia Sehat dilakukan secara bertahap sejak Kasmidi (Paslon Nomor Urut 3) masih menjadi PLT Bupati setidaknya-tidaknya pada bulan September 2020;
- c. bahwa berdasarkan keterangan warga desa Marga Mulya, Kecamatan Kombeng yang baru diketahui oleh Pemohon pada tanggal 17 Desember 2020 tersebut, pembagian Kartu Indonesia Sehat dibagikan pada 100 kepala keluarga Desa Marga Mulya, Kecamatan Kombeng setidaknya-tidaknya terjadi pada bulan September Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, cara mendapatkan Kartu Indonesia Sehat adalah melalui tahapan pemberkasan persyaratan berupa penyerahan dokumen Kartu Keluarga dan atau KTP, surat keterangan tidak mampu dari RT/RW dan Surat Pengantar dari Puskesmas;
- e. bahwa berdasarkan pengakuan warga Desa Marga Mulya, Kecamatan Kombeng ketidaklaziman dan cacat prosedural dalam pembagian Kartu Indonesia Sehat sebagai pelaksanaan program pemerintah adalah karena tidak didasari oleh proses

pendataan dan pengajuan persyaratan atau dengan kata lain tanpa permohonan langsung dari warga Desa Margamulya, Kecamatan Kongbeng yang menerima Kartu Indonesia Sehat;

- f. bahwa menurut keterangan warga Desa Marga Mulya, Kecamatan Kombeng sebagaimana dihimpun oleh Pemohon, selain adanya ketidaklaziman atau cacat prosedur dalam pelaksanaan program distribusi Kartu Indonesia Sehat, pelanggaran dalam pemanfaatan program untuk pemilihan kepada daerah di Kutai Timur juga didasarkan pada adanya distribusi atribut kampanye berupa stiker dalam Pendistribusian Kartu Indonesia Sehat pada warga Desa Margamulya, Kecamatan Kombeng;
- g. bahwa selain terjadi di Desa Margamulya, Kecamatan Kombeng, serangkaian penyelewengan program pembagian Kartu Indonesia Sehat yang disertai pembagian atribut kampanye kepada warga juga terjadi di Kecamatan Ancalong dan Kecamatan Muara Bengkal;
- h. bahwa berdasarkan keterangan warga terkait kejadian penyalagunaan program pemerintah yang dalam hal ini dilakukan oleh Petahana yang terdaftar sebagai Paslon Nomor Urut 3 atas nama Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang untuk kepentingan pemilihan kepala daerah Kabupaten Kutai Timur yang dikemas dalam Program Pembagian Kartu Indonesia Sehat di Kecamatan Muara Ancalong dan Kecamatan Muara Bengkal adalah mirip seperti yang terjadi di Desa Marga Mulya, Kecamatan Bengalon
- i. bahwa penyalagunaan program pengadaan pada Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dibagikan di Kecamatan Muara Ancalong dan Kecamatan Bengkal dengan yang terjadi di Desa Kecamatan Bengkong adalah sama-sama dibagikan tanpa permohonan warga dan pendataan terlebih dahulu sebagaimana umumnya Kartu Indonesia Sehat diproses dan didistribusikan;
- j. bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Maswar terjadi pendistribusian Kartu Indonesia Sehat dan diikuti stiker Paslon Nomor Urut 3 terjadi pada 100 warga yang

tersebar di Desa Kelinjau, di Kecamatan Muara Ancalong dan Desa Muara Bengkal Ulu di Kecamatan Muara Bengkal;

- k. bahwa penyalagunaan program pengadaan dan distribusi Kartu Indonesia Sehat dan Atribut Kampanye sebagaimana dimaksud dalam daftar laporan ini juga didasari oleh dokumentasi berupa bukti foto dan video pernyataan penerima Kartu Indonesia Sehat (Bukti P-10) beserta atribut kampanye dan Kartu Indonesia Sehat yang dibagikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Nomor Urut 3 atas nama Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang;
- l. bahwa berdasarkan keterangan yang dihimpun dan diajukan oleh Pemohon beserta bukti-bukti primer berupa foto dan video yang diajukan dalam permohonan ini, maka secara jelas dan nyata tindakan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- m. bahwa unsur lain yang terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada adalah adanya program pemerintah yaitu Kartu Indonesia Sehat yang dijadikan sarana untuk meraih dukungan suara dalam Pilkada di Kutai Timur sebagai akibat adanya pembagian stiker Paslon Nomor Urut 3 yang secara bersamaan distribusi bersama Kartu Indonesia Sehat;
- n. bahwa sejak bulan April tahun 2020, H. Kasmidi Bulang S.T., M.M., yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Plt. Bupati Kabupaten Kutai Timur, mengeluarkan kebijakan pembagian sembako dalam rangka bantuan Pemerintah di masa pandemi COVID-19 kepada keluarga tidak mampu di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur, hal mana aktivitas tersebut masih berlangsung sampai saat ini. Kebijakan tersebut patut diduga merupakan suatu kebijakan yang memiliki muatan kampanye terselubung (**Bukti P- 11**) dan secara nyata telah melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016;

- o. bahwa memang pembagian Kartu Indonesia Sehat maupun pembagian sembako merupakan program pemerintah, namun pelaksanaannya dilakukan pada masa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, sehingga menurut Pemohon hal itu, patut diduga digunakan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
  - p. bahwa hal itu juga diperkuat dengan adanya keseluruhan dari rangkaian kegiatan dan bukti-bukti di mana itu dimanfaatkan oleh calon nomor urut 3 sebagai alat kampanye dalam proses pemilihan kepala daerah ini.
11. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 Pemohon telah melaporkan dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang Nomor Urut 3 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur (**Bukti P-12**) dengan tanda terima laporan pelanggaran (**Bukti P-13**), yang mana pelanggaran yang dilakukan oleh petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Kutai Timur sepanjang Bawaslu Kabupaten Kutai Timur memberikan rekomendasi pemberian sanksi pembatalan sebagai calon kepada KPU Kabupaten Kutai Timur sesuai ketentuan pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016:
- “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku Petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;*
12. Bahwa hingga pada saat Permohonan ini disampaikan ke Mahkamah Konstitusi proses pemeriksaan di Bawaslu Kabupaten Kutai Timur sebagai tindak lanjut atas laporan Pemohon masih terus berjalan sampai dengan penerbitan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kutai Timur kepada KPU Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya KPU Kabupaten Kutai Timur menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan memberikan sanksi pembatalan sebagai calon kepada Pasangan Calon Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang Nomor Urut 3 dalam Pilkada Serentak Lanjutan 2020 di Kabupaten Kutai Timur;

#### **IV.6 DISKUALIFIKASI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

13. Bahwa dalam mengadili sengketa pemilihan kepala daerah Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah pernah memutuskan mendiskualifikasi Pasangan Calon Kepala Daerah karena melakukan pelanggaran yang signifikan mempengaruhi hasil pemilihan, yaitu:

- 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, 8 Januari 2009.** Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 2008-2013 dan Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.) selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan ini diucapkan;
- 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, dalam amarnya Mahkamah mendiskualifikasi** Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama, H. Sugianto dan H. Eko Soemarno, SH., sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Memerintahkan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan Bambang Purwanto, S.ST. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala 194 Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010.

Dari dua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi tidak menutup mata dengan adanya pelanggaran yang menciderai demokrasi dan Mahkamah Kontitusi tidak tersandera sehingga dengan kaku menerapkan Undang-Undang karena Mahkamah Konstitusi bertindak berdasarkan hukum tertulis tertinggi yakni UUD 1945. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan Kondisi PMK 6/2020 yang secara formil tidak lagi menempatkan Pasal 158 menjadi bagian baik

dalam legal standing Pemohon maupun secara materiil tidak juga dimuat dalam Pokok Permohonan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Pemohon dengan menggunakan dasar pertimbangan hukum Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi sebelum dan sesudah adanya UU 10/2016 sebagai berikut:

### **1. Putusan Mahkamah Konstitusi Sebelum UU No. 10 Tahun 2016**

Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010 Mahkamah menyatakan pendiriannya sebagai berikut:

*[3.35] Menimbang bahwa meskipun Pemohon dalam dalil-dalilnya tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara dan justru mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Mahkamah berpendapat pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus dinilai untuk menegakkan keadilan. Pandangan Mahkamah ini dilaksanakan untuk memenuhi kehendak Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Landasan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim." Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa larangan bagi Mahkamah untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilu/kada harus diartikan bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi namun tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara;*

*[3.36] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada paragraf [3.35] di atas, menunjukkan bahwa pada dasarnya fungsi dan peran Mahkamah adalah sebagai pengawal konstitusi dan pengawal tegaknya demokrasi agar penyelenggaraan negara dilaksanakan sesuai dengan norma-norma konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi menempati posisi penting dalam UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar; Bahwa dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilu/kada. Pandangan Mahkamah demikian, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja*

*dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika ternyata terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan;*

*[3.37] Menimbang bahwa, Mahkamah memandang penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius, sehingga yang diperlukan adalah pemungutan suara ulang. Hal ini disebabkan karena pelanggaran-pelanggaran yang dapat dibuktikan di hadapan sidang Mahkamah sifatnya sudah sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan menjelang dan selama pencoblosan. Penyelenggara Pemilukada maupun institusi-institusi terkait di Kabupaten Konawe Selatan tidak berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran dengan mengemukakan alasan-alasan yang bersifat formalistik belaka. Institusi-institusi hukum terkait sering tidak berdaya apabila menghadapi hegemoni kekuasaan setempat lebih-lebih jika diperparah oleh pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Dalam kondisi demikian, Mahkamah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (judicial power) tidak boleh berdiam diri menyaksikan pelanggaran hukum yang merusak sendi-sendi demokrasi dan tidak memberikan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat. Bahwa berdasarkan pandangan dan penilaian hukum di atas dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat yang harus dilakukan adalah pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Konawe Selatan;*

Merujuk pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, maka menurut Pemohon tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menerbitkan KTP-el ganda serta pengangkatan Plt. Jelas merupakan pembangkangan terhadap hukum. Terlebih hal itu dilakukan secara sadar oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sehingga penilaian Mahkamah ketika mengadili perkara *a quo* khususnya pelanggaran penerbitan KTP-el lebih dari satu yang merupakan perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman pidana serta pengangkatan Plt yang bukan merupakan kewenangannya dan sangat melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) UU 10/2016. Undang-Undang Administrasi Pemerintah, serta Surat Edaran Kepala BKN Nomor 2/SE/VII/2019, tidak dimaksudkan untuk mengadili perkara pidana dan perkara administrasi, namun pelanggaran tersebut dilakukan mempengaruhi hasil penghitungan suara. Terlebih secara fakta Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur maupun institusi-institusi terkait di Kabupaten Kutai Timur tidak berupaya

dengan sungguh-sungguh untuk menindaklanjuti temuan atau laporan pelanggaran dengan mengemukakan alasan-alasan yang bersifat formalistik belaka, maka dalam kondisi demikian, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (*judicial power*) tidak boleh berdiam diri menyaksikan pelanggaran hukum yang merusak sendi-sendi demokrasi yang merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945, dan tidak memberikan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat.

## **2. Putusan Mahkamah Konstitusi Sesudah UU Nomor 10 Tahun 2016**

### **a. Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Kukuh Dengan Pasal 158 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015**

Bahwa Mahkamah juga telah memberi pertimbangan secara panjang lebar mengenai politik hukum UU 10/2016, sebagaimana dalam putusannya antara lain putusan **Nomor 134/PHP.BUP-XIV/2016 dan putusan-putusan selain dan selebihnya yang termuat dalam paragraf [3.2.8]:**

*[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;*

Selain itu, Mahkamah juga telah berpendirian terkait dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sebagaimana termuat dalam Paragraf **[3.2.15]**

*[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik in casu pemilihan gubernur,*

*bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (rule of the game) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (nemo potest nisi quod de jure potest). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (chaos), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;*

*Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara a quo, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;*

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

**b. Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Menunda Pelaksanaan Pasal 158 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHPU.BUP-XV/2017 yang dalam Paragraf [3.3]:**

*[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:*

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan*

walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa merujuk pada dua putusan Mahkamah Konstitusi di atas, serta dikaitkan dengan PMK 6/2020, maka Pemohon berpandangan:

1. Pasal 158 UU 10/2016 bukan lagi menjadi bagian syarat formil sehingga dalam mengadili permohonan Pemohon ketika ada pelanggaran yang signifikan mempengaruhi perolehan suara Mahkamah dapat langsung memeriksa tanpa perlu menunda atau menyimpangi Pasal 158 UU 10/2016
2. Pasal 158 UU 10/2016 tidak lagi menjadi syarat formil, namun menjadi bagian dari pokok permohonan sehingga Mahkamah wajib memeriksa seluruh pelanggaran signifikan yang mempengaruhi perolehan suara, artinya secara implisit Mahkamah membuka peluang untuk memeriksa adanya pelanggaran di luar penghitungan suara ketika hal itu jelas-jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan institusi penyelenggara pemilihan tidak mengindahkan laporan dan menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai pandangan atau pendapat Pemohon tersebut, maka menurut Pemohon, pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Serentak Tahun 2020 dapat diadili oleh Mahkamah sebab pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 khususnya H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M merupakan pelanggaran berat berupa penggandaan KTP-el yang diancam pidana berdasarkan UU Administrasi Kependudukan serta pelanggaran administrasi yang berakibat didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 3 berdasarkan Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) UU 10/2016. Terlebih secara fakta ada pengabaian oleh institusi penyelenggara atas laporan adanya permbuatan yang melanggar hukum yang secara sadar dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 khususnya H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M. Oleh karena itu dengan menggunakan pendapat Mahkamah dalam Putusan 22/PHPU.D-VIII/2010 yang menyatakan:

*Pandangan Mahkamah demikian, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika ternyata terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan;*

Namun, hal itu tidak dimaksudkan agar Mahkamah Konstitusi melampaui kewenangannya sebagaimana dinyatakan dalam Putusan 52/PHPU.BUP-XV/2017 paragraf [3.3]. Akan tetapi semata-mata demi keadilan. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 khususnya H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M., merupakan pelanggaran yang nyata dan secara sadar dilakukan, dan tidak ada lembaga lain yang dapat menyelesaikannya. Sehingga Pemohon bermohon kepada Mahkamah demi keadilan dan penegakkan hukum mengadili permohonan Pemohon dan mendiskualifikasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 khususnya H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M, atas pelanggaran yang dilakukan secara sadar dan diketahui bahwa pelanggaran tersebut diancam pidana dan pelanggaran tersebut berakibat dibatalkan sebagai pasangan calon,

14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan di atas, Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 509/PL.02.3-Kpt/6408/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 harus batal demi hukum sepanjang penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M.
15. Bahwa agar hak konstitusional pemilih tidak hilang maka alangkah memenuhi keadilan dan kepastian hukum apabila Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Serentak Tahun 2020 dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk seluruh TPS di wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk semua PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI TIMUR TAHUN 2020 KECUALI PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 (DRS. ARDIANSYAH SULAIMAN, M.SI. DAN H. KASMIDI BULANG, S.T., M.M.).

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Pukul 18:17 (delapan belas lewat tujuh belas) Waktu Indonesia Bagian Tengah, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M.;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Pukul 18:17 (delapan belas lewat tujuh belas) Waktu Indonesia Bagian Tengah, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
H. Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu	1	55.050
Awang Ferdian Hidayat, S.E., M.M. dan Uce Prasetyo	2	25.289
Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M	3	51.535
<b>Total Perolehan Suara</b>		<b>131.874</b>

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 509/PL.02.3-Kpt/6408/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 511/PL.02.3-Kpt/6408/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, sepanjang penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M.;
3. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu) sebagai Peraih Suara Terbanyak dan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Serentak Tahun 2020.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Pukul 18:17 (delapan belas lewat tujuh belas) Waktu Indonesia Bagian Tengah;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 5 kecamatan, di wilayah Kabupaten Kutai Timur, yaitu **Kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Bengalon, Muara Wahau, dan Kombeng.**
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:


1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Pukul 18:17 (delapan belas lewat tujuh belas) Waktu Indonesia Bagian Tengah;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di **wilayah Kabupaten Kutai Timur, untuk semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 3** atas nama Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,


**KUASA HUKUM PEMOHON**

  
HARLI MUIN, S.H.,M.T.,M.A.

  
FRANDITYA UTOMO, S.H.



PUTU BRAVO TIMOTHY, S.H.,M.H.



MOHAMMAD NURUL HAQ, S.H.



SURURUDIN, S.H., LL.M



MAGHFIROTUN, S.H.